

Relasi Kuasa Perkotaan: Ketimpangan Spasial Dalam Pengelolaan Sampah Kota Padang

Redni Putri Meldianto

Yayasan Rancak Publik

*Co Respondent Author: Rednimeldiantoputri@gmail.com

ABSTRACT

Waste management in Padang City reflects fundamental challenges in realizing the community's right to a healthy environment. This study examines the distribution of sanitation services and its implications for urban justice. A qualitative approach was employed, supported by descriptive data obtained from field observations, interviews in suburban areas, and analysis of official documents. The findings indicate that waste collection services and budget allocations are concentrated in the city center and strategic zones oriented toward image-building, while suburban areas face limited facilities and restricted access. This situation illustrates a form of greenwashing that prioritizes symbolic achievements over the equitable provision of public services. The analysis highlights spatial inequality, ecological exclusion, and budgetary bias, affirming urban space as a product of power relations, consistent with Harvey's theory of spatial justice. The study concludes that achieving urban justice requires equitable redistribution of basic services, institutional reform, and a paradigm shift in policy from image-oriented agendas toward substantive sustainability.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 30/09/2025

Review : 03/10/2025

Accepted : 06/11/2025

Published : 10/11/2025

Keywords:

*Relasi kuasa perkotaan;
ketimpangan spasial;
pengelolaan sampah;
keadilan ekologis;
greenwashing; politik
anggaran; Padang*

PENDAHULUAN

Urbanisasi yang berlangsung cepat di negara-negara berkembang telah menimbulkan tekanan besar terhadap kemampuan pemerintah kota dalam menyediakan layanan dasar, salah satunya pengelolaan sampah padat (*solid waste management/SWM*). Berbagai studi lintas negara menunjukkan bahwa di banyak kota berpendapatan rendah, layanan pengumpulan dan pembuangan sampah belum menjangkau sebagian besar penduduk kota. Kondisi ini menjadikan persoalan SWM sebagai tantangan sistemik bagi penyelenggaraan pemerintahan kota yang efektif sekaligus adil (Breukelman, 2022). Kegagalan layanan kebersihan tersebut tidak semata disebabkan oleh keterbatasan teknis dan anggaran,

tetapi juga merupakan refleksi dari kelemahan tata kelola, terutama pada kapasitas kelembagaan, alokasi sumber daya yang tidak proporsional, serta praktik administrasi yang tidak transparan (Zhang, 2024). Di Kota Padang, volume sampah harian yang tinggi dan perbedaan produksi musiman memperlihatkan bahwa isu ini terkait langsung dengan pemenuhan hak warga atas lingkungan yang layak dan sehat.

Konteks Kota Padang menjadi penting karena menggambarkan paradoks yang sering muncul dalam tata kelola lingkungan perkotaan: capaian simbolis yang tinggi di satu sisi, dan ketimpangan pelayanan di sisi lain. Penelitian ini menyoroti pengelolaan layanan kebersihan di kota tersebut dengan menekankan distribusi layanan pengangkutan dan pembersihan antara kawasan pusat kota yang memiliki visibilitas publik tinggi dan wilayah pinggiran yang secara spasial termarginalkan. Kajian diarahkan untuk menelusuri bagaimana arsitektur kelembagaan, praktik alokasi armada dan anggaran, serta penggunaan instrumen simbolik seperti penghargaan lingkungan—khususnya Adipura—berperan dalam menentukan prioritas tindakan pemerintah kota.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kegagalan sistem SWM di negara berkembang bukan hanya akibat lemahnya infrastruktur atau kekurangan dana, melainkan juga disebabkan oleh fragmentasi kelembagaan dan absennya koordinasi antara kebijakan nasional dan praktik lokal (Maalouf, 2023; Breukelman, 2022; Zhang, 2024). Inisiatif partisipatif seperti program 3R atau bank sampah memang terbukti efektif dalam menekan timbulan sampah rumah tangga dan meningkatkan kesadaran warga, tetapi dampaknya terhadap pemerataan layanan kota masih terbatas karena tidak menyentuh akar persoalan struktural, yakni ketimpangan distribusi anggaran dan kapasitas operasional pemerintah daerah (Maalouf, 2023). Dalam perspektif kajian tata kota, konsep keadilan spasial menawarkan kerangka analisis penting untuk memahami bagaimana layanan publik terdistribusi secara tidak setara akibat bias dalam proses pembangunan dan relasi kekuasaan (Feitosa, 2024; Moroni, 2024). Selain itu, literatur tentang penghargaan lingkungan menunjukkan bahwa mekanisme seperti Adipura sering kali

berfungsi sebagai alat legitimasi politik yang memperkuat citra keberhasilan di wilayah yang mudah terlihat publik, sementara daerah pinggiran yang tidak kasat mata justru tertinggal dalam pelayanan (Riadi, 2024).

Dari tinjauan tersebut, tampak bahwa penelitian tentang pengelolaan sampah padat di Indonesia masih menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar studi berfokus pada pendekatan teknis dan partisipatif tanpa menelaah secara sistemik hubungan antara kebijakan, insentif politik, dan struktur alokasi sumber daya yang membentuk ketimpangan layanan. Kedua, kritik terhadap penghargaan lingkungan pada umumnya berhenti pada dimensi simbolik, tanpa analisis empiris yang mengaitkan proses penilaian penghargaan dengan realitas distribusi pelayanan kebersihan di lapangan. Ketiga, pendekatan yang mengintegrasikan teori keadilan spasial dengan data empiris pengelolaan sampah di kota menengah Indonesia masih jarang digunakan. Akibatnya, belum tersedia pemahaman yang memadai untuk merumuskan kebijakan kebersihan kota yang mampu menggabungkan efektivitas operasional dengan pemerataan sosial.

Menjawab kekosongan tersebut, penelitian ini menggabungkan analisis empiris distribusi layanan kebersihan di Kota Padang dengan kerangka teori keadilan spasial. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan baru terhadap bagaimana instrumen penghargaan lingkungan dapat mereproduksi bias spasial dalam kebijakan publik. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan konsep interaksi antara visibilitas ruang dan prioritas politik dalam perumusan kebijakan kebersihan kota. Sementara itu, kontribusi praktisnya berupa rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan, baik dalam alokasi armada dan tenaga operasional maupun dalam mekanisme evaluasi kinerja, agar penghargaan lingkungan tidak lagi semata menilai citra visual, tetapi juga keadilan akses bagi warga di kawasan marginal.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah padat di Kota Padang melalui perspektif keadilan spasial dengan tiga sasaran utama. Pertama, mengidentifikasi pola dan mekanisme

terbentuknya ketimpangan distribusi layanan kebersihan antara kawasan pusat dan pinggiran kota. Kedua, mengevaluasi peran penghargaan Adipura dalam memengaruhi arah alokasi sumber daya dan prioritas pembersihan. Ketiga, menelusuri bagaimana praktik pengelolaan sampah padat merefleksikan bias pembangunan yang lebih menonjolkan aspek visibilitas dibanding pemerataan. Penelitian ini menggunakan kombinasi analisis kebijakan, pemetaan spasial distribusi layanan, dan studi kualitatif terhadap aktor kunci untuk menghasilkan bukti empiris yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan lingkungan perkotaan yang lebih inklusif dan adil.

Dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori keadilan spasial serta kritik terhadap praktik *greenwashing* administratif, penelitian ini menempatkan pengelolaan sampah padat sebagai isu politik-ruang, bukan sekadar persoalan teknis atau partisipatif. Posisi ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan kota berkelanjutan memerlukan transformasi struktural dalam mekanisme alokasi dan akuntabilitas layanan publik, agar keadilan lingkungan tidak berhenti pada simbol, tetapi hadir dalam pengalaman hidup warga di seluruh ruang kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menelaah ketimpangan layanan pengelolaan sampah di Kota Padang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kompleksitas sosial dan politik yang membentuk kebijakan kebersihan kota serta memungkinkan interpretasi kritis terhadap relasi kuasa dan ketimpangan spasial (Creswell & Poth, 2018; Neuman, 2014). Desain ini relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pengalaman, persepsi, dan praktik sosial masyarakat dalam sistem layanan publik, bukan pada pengukuran kuantitatif. Model kualitatif deskriptif juga dianggap paling sesuai untuk mengungkap dimensi laten dari praktik *greenwashing* dan representasi simbolik kota bersih (Silverman, 2020).

Penelitian dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi salah satu kota dengan dinamika pengelolaan sampah cukup kompleks di Indonesia. Lokasi dipilih karena Kota Padang secara rutin memperoleh penghargaan Adipura, tetapi masih menghadapi ketimpangan pelayanan antara kawasan pusat kota dan pinggiran. Dua wilayah utama diamati: kawasan pusat (Padang Barat, Padang Selatan) dan kawasan pinggiran (Kalumbuk, Kuranji, Gunung Pangilun, dan Subarang Padang). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kontradiksi kebijakan kebersihan yang menonjolkan citra kota dibanding pemerataan infrastruktur lingkungan (UN-Habitat, 2020).

Informan dipilih secara purposive dan snowball sampling (Guest, Namey, & Mitchell, 2017). Kriteria utama mencakup: (1) pejabat atau staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), (2) petugas lapangan yang bertugas dalam pengangkutan sampah, (3) tokoh masyarakat, dan (4) warga yang tinggal di kawasan padat dan minim layanan pengangkutan. Total 22 informan diwawancarai hingga data mencapai titik jenuh. Komposisi ini mencerminkan berbagai posisi sosial dan memungkinkan triangulasi pandangan antara pengambil kebijakan dan penerima layanan.

Tiga teknik utama digunakan: observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

1. Observasi dilakukan pada 12 titik strategis di kawasan pusat dan pinggiran, mencakup TPS, jalur pengangkutan, serta lokasi penumpukan sampah liar. Catatan observasi diarahkan untuk mengidentifikasi pola spasial layanan dan praktik sosial masyarakat (Bryman, 2016).
2. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali narasi kebijakan, persepsi keadilan, dan pengalaman warga terhadap layanan publik (Kvale & Brinkmann, 2015).
3. Studi dokumentasi mencakup telaah terhadap dokumen kebijakan, laporan tahunan DLHK (2023), data timbulan sampah, distribusi kontainer, serta publikasi resmi terkait capaian penghargaan Adipura.

Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) yang diintegrasikan dengan kerangka teori David Harvey tentang keadilan spasial (Harvey, 2009) dan konsep *ecological justice* (Schlosberg, 2007; Walker, 2020). Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi data, melalui pengelompokan narasi empiris ke dalam kategori tema: distribusi layanan, orientasi kebijakan, dan pengalaman sosial.
2. Penyajian data, berupa peta tematik dan matriks perbandingan antara kawasan pusat dan pinggiran.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan menautkan temuan lapangan pada konsep greenwashing dan representasi simbolik kota bersih (Greer & Bruno, 1996; Choi et al., 2021).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen resmi (Patton, 2015). Validitas diperkuat melalui *member checking* terhadap 5 informan kunci untuk memastikan interpretasi peneliti tidak menyimpang dari makna sosial yang dimaksudkan oleh informan (Lincoln & Guba, 1985; Noble & Smith, 2015). Audit trail disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses analisis, dari transkripsi hingga penarikan kesimpulan.

Seluruh informan memberikan persetujuan tertulis (*informed consent*) sebelum wawancara. Identitas informan disamarkan menggunakan kode lokasi dan kategori sosial untuk menjaga kerahasiaan. Peneliti juga memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data tidak menimbulkan tekanan sosial, ekonomi, maupun psikologis bagi partisipan (BPSR, 2019).

PEMBAHASAN

A. Ketimpangan Spasial

Kota Padang menampilkan paradoks pembangunan yang sulit diabaikan. Di satu sisi, simbol kota bersih seperti penghargaan Adipura terus diagungkan sebagai tanda keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan. Di sisi lain, realitas sosial di lapangan

menunjukkan tumpukan sampah di kawasan miskin kota, terutama di bantaran sungai dan permukiman informal, yang tidak tersentuh oleh sistem pelayanan publik. Ketimpangan ini bukan semata persoalan teknis pengelolaan sampah, melainkan manifestasi dari struktur kekuasaan dan bias spasial yang menempatkan warga miskin sebagai korban kebijakan kota yang berorientasi pada citra, bukan pada keadilan ekologis. Dalam konteks ini, kota dibentuk bukan oleh kebutuhan warga, melainkan oleh logika estetika dan politik pengakuan yang lebih mementingkan penghargaan formal daripada pemerataan pelayanan.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa ketimpangan pengelolaan sampah merupakan gejala struktural dari tata kelola perkotaan neoliberal yang menempatkan efisiensi dan performativitas di atas kebutuhan sosial warga. Studi *Urban Studies* (Ghosh, 2019) dan *Habitat International* (Wilson et al., 2020) menegaskan bahwa kota-kota di Global South cenderung mengadopsi model tata kelola yang berfokus pada visualisasi kebersihan pusat kota dan area komersial, sementara beban ekologis didorong ke pinggiran serta kantong kemiskinan. Hal serupa terjadi di Padang, di mana prioritas pengangkutan sampah terkonsentrasi di jalan utama dan kawasan wisata, sedangkan sistem pengumpulan di perkampungan padat nyaris bergantung pada inisiatif warga, terutama perempuan. Kondisi ini memperlihatkan bias kelas dan gender dalam kebijakan lingkungan: perempuan miskin tidak hanya berhadapan dengan beban ganda domestik, tetapi juga menjadi pengelola terakhir dari limbah kota yang diabaikan oleh negara.

Ketimpangan tersebut memperlihatkan dimensi politik dari sampah. Seperti dijelaskan dalam *Environmental Politics* (Gregson & Crang, 2021), pengelolaan limbah bukan sekadar urusan teknis, melainkan arena tempat kekuasaan, representasi, dan legitimasi dipertarungkan. Pemerintah daerah memproduksi narasi kebersihan sebagai proyek moral dan modernitas, tetapi menyingkirkan dimensi sosial yang menyertainya. Padahal, penelitian *Waste Management* (Zaman & Lehmann, 2016; Guibrinet et al., 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan sampah bergantung pada integrasi antara kebijakan formal

dan praktik sosial warga. Di Padang, kebijakan justru berjalan terbalik: warga diundang untuk disiplin membuang sampah, sementara negara tidak hadir secara konsisten dalam menyediakan infrastruktur dan sistem logistik yang adil.

Di kawasan miskin seperti Koto Tengah atau Purus, sistem pengumpulan sampah informal menjadi bentuk adaptasi sosial terhadap absennya layanan publik. Para pemulung, pengangkut swadaya, dan komunitas daur ulang membangun sistem ekonomi alternatif yang menopang keberlanjutan kota tanpa diakui secara kelembagaan. Hal ini menegaskan tesis David Harvey (2012) tentang *accumulation by dispossession*, ketika kelas bawah menanggung beban ekologis dari akumulasi kapital perkotaan. Saat kota berupaya menampilkan wajah “modern” dan “bersih”, lapisan sosial paling rentan justru dieksploitasi melalui invisibilitas kerja reproduktif perempuan miskin yang setiap hari mengelola sisa konsumsi masyarakat urban. Dalam kerangka ini, kebersihan kota merupakan hasil kerja tak terlihat dari kelompok yang berada di posisi sosial paling lemah.

Ketimpangan pengelolaan sampah di Padang memperlihatkan bahwa krisis ekologis tidak terpisah dari krisis sosial. Seperti dibahas dalam *Urban Studies* (O’Hare & Magrath, 2021), pengelolaan sampah seharusnya tidak hanya dinilai dari efisiensi teknis, tetapi dari sejauh mana kebijakan mencerminkan keadilan distribusi dan partisipasi warga. Ketika kebijakan kota gagal melibatkan kelompok marginal sebagai subjek aktif, yang muncul adalah model tata kelola eksklusif yang memperdalam ketimpangan spasial. Dalam konteks ini, reformasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Padang perlu diarahkan pada pengakuan terhadap ekonomi sirkular berbasis komunitas, terutama yang dijalankan oleh perempuan dan kelompok informal. Pendekatan semacam ini bukan semata strategi teknokratis, melainkan langkah etis untuk memulihkan keadilan ekologis dan sosial yang selama ini dikesampingkan oleh logika pembangunan berbasis citra.

Keadilan ekologis menuntut pembalikan paradigma: kota bukan hanya ruang pertumbuhan, tetapi juga ruang kehidupan yang setara. Upaya

mencapai kebersihan tidak dapat dilepaskan dari distribusi tanggung jawab dan manfaat yang adil antara negara, pasar, dan masyarakat. Ketika penghargaan seperti Adipura terus dikejar tanpa evaluasi struktural terhadap distribusi layanan publik, kebersihan hanya menjadi mitos yang menutupi ketidakadilan. Kota Padang membutuhkan kebijakan yang berangkat dari pengalaman warga miskin yang hidup paling dekat dengan sampah, bukan dari visi estetika pejabat. Dalam kerangka sosiologis, inilah ujian sesungguhnya bagi kota: apakah kebersihan tercapai karena keadilan, atau hanya tampak bersih karena ketimpangan.

B. Greenwashing dalam Kebijakan Kota

Fenomena greenwashing dalam kebijakan lingkungan Kota Padang terlihat jelas melalui pencapaian penghargaan Adipura yang telah diraih sebanyak delapan belas kali. Secara normatif, penghargaan tersebut dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menciptakan kota bersih, hijau, dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam praktik, penghargaan ini lebih merepresentasikan keberhasilan administratif dan pencitraan visual ketimbang perubahan substantif dalam sistem pengelolaan lingkungan. Pemerintah kota cenderung memusatkan perhatian pada kawasan yang menjadi objek penilaian, seperti jalan protokol, pusat kota, dan koridor wisata Pantai Padang, sementara kawasan pinggiran seperti Kuranji dan Lubuk Minturun tetap menanggung beban akumulasi sampah tanpa solusi struktural (Suryani, 2018; Firmansyah, 2021).

Temuan ini menegaskan bahwa penghargaan lingkungan telah bergeser menjadi instrumen simbolik dalam politik kota. Konsep greenwashing yang dikemukakan Lyon dan Montgomery (2015) menjelaskan fenomena ketika institusi publik atau korporasi menggunakan retorika dan simbol keberlanjutan untuk membangun citra positif tanpa komitmen nyata terhadap perubahan ekologis. Dalam konteks Padang, strategi serupa tampak dalam prioritas penganggaran Dinas Pariwisata yang mengalokasikan hampir satu miliar rupiah per tahun bagi petugas

kebersihan di zona wisata, sementara Dinas Lingkungan Hidup kekurangan anggaran untuk menambah armada pengangkut atau kontainer di wilayah padat penduduk. Perbedaan prioritas ini memperlihatkan bias kebijakan yang menempatkan kebersihan sebagai instrumen estetika dan pariwisata, bukan sebagai pemenuhan hak dasar warga atas lingkungan yang sehat.

Hasil wawancara lapangan memperkuat indikasi tersebut. Seorang aktivis lingkungan di Kuranji menyatakan bahwa “Adipura itu hanya bikin kota kelihatan cantik di mata juri, bukan bikin kami bisa hidup bersih.” Pernyataan ini menggambarkan adanya kesenjangan persepsi antara warga dan pemerintah. Pemerintah menganggap keberhasilan administratif sebagai ukuran utama, sedangkan warga menilai efektivitas kebijakan berdasarkan pengalaman langsung mengakses layanan kebersihan. Pola ini memperlihatkan bentuk ketimpangan ekologis, di mana ruang kota dibedakan antara yang layak ditampilkan dan yang disembunyikan. Studi terkini juga menemukan pola serupa di berbagai kota Asia Tenggara, di mana penghargaan kebersihan dan indeks kota hijau lebih sering merefleksikan politik representasi daripada keberlanjutan substantif (Goh, 2020; D’Amico et al., 2022; Li & Parnell, 2023).

Secara teoritis, hasil ini dapat dibaca melalui kerangka David Harvey (2008) tentang produksi ruang kota yang ditentukan oleh relasi kuasa. Penghargaan Adipura berfungsi sebagai alat legitimasi politik bagi kepala daerah, menegaskan relasi simbolik antara kekuasaan, estetika kota, dan kontrol atas wacana keberlanjutan. Kota dibentuk bukan hanya oleh infrastruktur fisik, tetapi juga oleh narasi yang menormalkan ketimpangan spasial. Dalam kasus Padang, narasi kebersihan yang bersifat visual berfungsi menutupi ketidakseimbangan struktural antara pusat dan pinggiran, sehingga greenwashing menjadi strategi politis untuk melanggengkan legitimasi dan meminimalkan kritik publik.

Integrasi temuan ini dengan literatur internasional memperkuat argumentasi bahwa greenwashing dalam kebijakan perkotaan bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan bentuk eksklusi ekologis yang

sistematis. Penelitian di *Habitat International* menunjukkan bahwa kota-kota di negara berkembang sering terjebak dalam logika “performative sustainability”, di mana kebijakan hijau direduksi menjadi simbol komoditas politik dan ekonomi (Pugh & Gaventa, 2019). Studi lain di *Urban Studies* (Ha & Feiock, 2021) juga menunjukkan bahwa green branding kota berpotensi memperkuat ketimpangan sosial karena sumber daya difokuskan pada wilayah yang mudah dilihat oleh publik dan investor. Padang memperlihatkan gejala serupa, di mana kebijakan lingkungan diperlakukan sebagai proyek estetika yang melayani narasi pembangunan, bukan kesejahteraan ekologis.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya redefinisi paradigma keberhasilan kebijakan lingkungan di tingkat lokal. Evaluasi kebersihan seharusnya tidak hanya berbasis indikator visual, tetapi mengukur distribusi layanan, keadilan spasial, dan partisipasi warga dalam proses pengelolaan sampah. Secara kelembagaan, pemerintah kota perlu mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dalam perencanaan, dengan melibatkan kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan dari arena kebijakan. Dari sisi teori kebijakan publik, temuan ini memperluas pemahaman tentang bagaimana simbol keberlanjutan dapat berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, sejalan dengan tesis Harvey (2008) tentang produksi ruang dan teori post-political environmental governance (Swyngedouw, 2019).

Keterbatasan temuan ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang masih berfokus pada kasus Kota Padang, sehingga generalisasi ke konteks kota lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, data kualitatif belum sepenuhnya menangkap dinamika politik anggaran antarinstansi, yang memerlukan pendekatan analisis kebijakan publik secara lebih mendalam. Meski demikian, hasil ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami greenwashing sebagai praktik sosial-politik yang membentuk ketimpangan ekologis di kota-kota Indonesia.

Eksklusi Ekologis terhadap Kelompok Marjinal

Eksklusi ekologis dalam konteks Kota Padang tampak dari distribusi layanan kebersihan yang tidak merata dan cenderung mengikuti logika kepentingan politik serta ekonomi. Dari sebelas kecamatan, hanya empat yang menerima layanan optimal, mencakup sekitar 63 persen penduduk kota. Artinya, lebih dari sepertiga warga hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak terlayani secara memadai. Data Dinas Lingkungan Hidup pada tahun terakhir menunjukkan kekurangan seratus dua puluh enam kontainer sampah yang berdampak langsung pada keterbatasan fasilitas struktural di wilayah pinggiran. Kondisi ini tidak bersifat insidental, melainkan menunjukkan bentuk sistematis dari eksklusi ekologis, di mana sebagian masyarakat tersingkir dari akses terhadap hak ekologis dasar. Warga di Kalumbuk, Kuranji, Gunung Pangilun, dan Subarang Padang terpaksa mengelola sampah secara swadaya, termasuk dengan praktik pembakaran terbuka dan pembuangan ke aliran sungai. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan kebersihan justru melahirkan kondisi eksklusi karena kelompok marjinal tidak hanya kekurangan layanan publik, tetapi juga kehilangan hak atas lingkungan yang sehat (Pulido, 2016).

Temuan lapangan memperkuat pola tersebut melalui pengalaman sehari-hari warga. Seorang ibu rumah tangga di Subarang Padang menuturkan bahwa ia harus membakar sampah rumah tangganya setiap dua hari sekali karena tidak tersedia kontainer di sekitar tempat tinggalnya, sementara truk pengangkut hanya datang sebulan sekali. Narasi ini menggambarkan normalisasi penderitaan ekologis di tengah absennya negara dalam penyediaan layanan publik. Situasi ini mengindikasikan adanya bentuk ketidakadilan lingkungan yang bersifat struktural, di mana tanggung jawab ekologis dialihkan kepada individu dan komunitas yang paling rentan. Studi oleh Bullard (2000) dan diperbarui oleh Agyeman (2020) menegaskan bahwa eksklusi ekologis semacam ini merupakan gejala kegagalan kebijakan publik dalam menjamin kesetaraan distribusi risiko lingkungan dan hak ekologis warga miskin perkotaan.

Secara teoritis, eksklusi ekologis di Padang berkelindan dengan logika kapitalisme kota sebagaimana diuraikan oleh Harvey (2008) dan diperluas oleh Swyngedouw (2019). Ruang kota tidak bersifat netral, melainkan merupakan produk dari relasi kuasa yang memprioritaskan wilayah dengan nilai ekonomi tinggi. Pusat kota dan kawasan wisata diperlakukan sebagai etalase yang mencerminkan citra keberhasilan, sementara kawasan pinggiran berfungsi sebagai ruang buangan yang menampung beban ekologis. Relasi ini mengukuhkan adanya politik ruang, di mana akses terhadap kebersihan dan lingkungan sehat ditentukan oleh lokasi sosial serta ekonomi warga. Dalam konteks ini, eksklusi ekologis tidak dapat dipahami hanya sebagai kekurangan teknis, melainkan sebagai manifestasi dari ekonomi politik ruang kota yang mengabaikan prinsip keadilan ekologis.

Hasil ini konsisten dengan berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa distribusi layanan lingkungan sering kali mengikuti pola segregasi spasial dan kelas sosial. Penelitian di *Urban Studies* (Lee et al., 2019) memperlihatkan bahwa kota-kota di Asia Tenggara menampilkan *spatial bias* dalam pelayanan publik, di mana wilayah dengan nilai ekonomi tinggi mendapatkan prioritas lebih besar dalam pembangunan infrastruktur lingkungan. Studi lain di *Waste Management* (Wong et al., 2021) menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di kota-kota berkembang sering kali gagal menjangkau kelompok miskin karena lemahnya kapasitas kelembagaan dan orientasi pembangunan yang elitis. Di Indonesia, Rini (2019) di Yogyakarta dan Susanti (2020) di Medan juga menemukan pola serupa, yaitu kawasan wisata dan komersial mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan permukiman padat di pinggiran kota. Kasus Padang memperluas temuan-temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa eksklusi ekologis tidak hanya bersumber dari kelemahan administratif, tetapi juga dari konstruksi politik yang menormalisasi ketimpangan spasial.

Interpretasi ini menegaskan bahwa eksklusi ekologis merupakan bentuk material dari ketidakadilan sosial di perkotaan. Layanan kebersihan tidak hanya berfungsi secara teknis, melainkan menjadi simbol akses terhadap

hak-hak kewargaan ekologis. Ketika sebagian warga dipaksa mengelola sampah secara swadaya di tengah keterbatasan fasilitas, hal itu mencerminkan absennya kehadiran negara dalam menjamin kesetaraan ekologis. Dalam konteks teori keadilan lingkungan, kondisi tersebut memperlihatkan ketimpangan dalam distribusi risiko dan manfaat sebagaimana dibahas oleh Holifield et al. (2018) dan Walker (2020). Dengan demikian, eksklusi ekologis di Padang bukan hanya persoalan efisiensi birokrasi, tetapi juga bentuk ketidakadilan yang terstruktur melalui kebijakan publik yang bias terhadap pusat ekonomi.

Dari sisi implikasi praktis, hasil ini menuntut perubahan paradigma kebijakan lingkungan perkotaan. Pemerintah daerah perlu menggeser fokus dari sekadar indikator administratif menuju pengukuran berbasis keadilan spasial dan hak ekologis warga. Upaya ini mencakup integrasi data kemiskinan dan kerentanan ekologis dalam perencanaan kebersihan, pemberdayaan komunitas lokal, serta redistribusi fasilitas pengelolaan sampah ke wilayah pinggiran. Dari sisi teori kebijakan publik, temuan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana eksklusi ekologis beroperasi melalui struktur kekuasaan yang terselubung dalam wacana kebersihan dan tata ruang.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum tergalinya aspek kuantitatif yang lebih rinci terkait distribusi anggaran dan tenaga operasional antarwilayah. Pendekatan kualitatif yang digunakan berfokus pada narasi dan pengalaman warga, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Meski demikian, temuan ini tetap memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas wacana sosiologi perkotaan di Indonesia dengan menunjukkan bagaimana kebijakan lingkungan dapat menjadi arena reproduksi ketimpangan sosial-ekologis di tingkat lokal.

C. Politik Anggaran dan Proses Perencanaan

Ketimpangan pengelolaan sampah di Kota Padang menyingkap bagaimana politik ruang dan politik anggaran saling berkelindan dalam menentukan siapa yang berhak atas lingkungan kota yang bersih dan

siapa yang tidak. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa layanan kebersihan terdistribusi secara timpang antara kawasan wisata dan wilayah pinggiran. Di Pantai Padang dan Pasar Raya, petugas kebersihan bekerja dua shift per hari, didukung armada pengangkut serta sarana edukatif seperti tempat sampah bambu dan poster informasi. Anggaran kebersihan untuk dua zona ini mencapai hampir Rp1 miliar per tahun, bersumber dari Dinas Pariwisata. Sebaliknya, kawasan pinggiran seperti Kalumbuk, Kuranji, Gunung Pangilun, dan Subarang Padang menghadapi tumpukan sampah yang tidak terangkut serta kekurangan kontainer. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa distribusi sumber daya kebersihan tidak diarahkan untuk menjamin hak lingkungan warga secara merata, melainkan untuk menjaga citra dan visibilitas ruang-ruang yang dianggap strategis bagi kepentingan politik dan ekonomi kota.

Ketimpangan struktural tersebut tidak hanya tercermin dalam data anggaran, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat pinggiran. Seorang tokoh masyarakat di Kuranji menyampaikan bahwa permohonan penambahan kontainer dan jadwal pengangkutan reguler telah diajukan berulang kali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi tidak pernah masuk dalam daftar prioritas. Pengalaman semacam ini memperlihatkan bagaimana mekanisme partisipasi formal gagal berfungsi sebagai kanal representasi kepentingan warga. Proses perencanaan publik cenderung elitis dan tertutup terhadap suara komunitas marginal, yang membuat mereka kehilangan ruang deliberatif untuk memengaruhi arah kebijakan kota. Situasi ini sejalan dengan kritik Arnstein (1969) dan Fischer (2009) bahwa partisipasi publik sering kali berhenti pada tingkat simbolik tanpa memberi kekuasaan nyata kepada warga untuk menentukan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Dari sudut pandang sosiologis, pola alokasi anggaran dan pembatasan partisipasi tersebut mencerminkan logika politik kota neoliberal yang digambarkan Harvey (2008) sebagai proses produksi ruang berbasis akumulasi kapital dan pencitraan kekuasaan. Dalam kerangka ini,

kebersihan kota tidak lagi dipahami sebagai layanan publik universal, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat daya tarik ekonomi dan legitimasi politik. Pemerintah kota tampak lebih memprioritaskan investasi kebersihan di wilayah dengan nilai ekonomi serta visibilitas tinggi, seperti kawasan wisata dan pusat perdagangan, guna menopang citra keberhasilan pembangunan. Pola ini sejalan dengan analisis Swyngedouw (2015) dan McFarlane (2019) mengenai logika *aesthetic governance*, yaitu kecenderungan kota modern menata ruang berdasarkan nilai estetika dan simbol kemajuan, sambil menutupi ketimpangan sosial dan ekologis di kawasan pinggiran.

Kecenderungan tersebut sekaligus mengonfirmasi adanya praktik *greenwashing* dalam tata kelola lingkungan perkotaan. Fokus kebijakan diarahkan pada pencapaian indikator visual, seperti kebersihan ruas jalan utama dan kawasan wisata, untuk memenuhi kriteria penghargaan Adipura, bukan pada pembenahan sistemik terhadap manajemen sampah. Martono (2021) menggambarkan fenomena ini sebagai politik “anggaran kosmetik”, di mana belanja lingkungan lebih berfungsi sebagai alat pencitraan ketimbang instrumen perubahan struktural. Konsekuensinya, ketimpangan ekologis antarruang semakin melebar, sementara hierarki sosial dalam akses terhadap layanan publik kian menguat. Pandangan ini diperkuat oleh Bulkeley dan Betsill (2016), yang menilai bahwa kebijakan lingkungan di banyak kota berkembang dalam jebakan logika efisiensi fiskal dan tekanan politik elektoral, sehingga keadilan ekologis sulit diintegrasikan secara substantif.

Analisis terhadap kasus Padang memperluas temuan sebelumnya tentang bias spasial dalam tata kelola perkotaan di Indonesia (Hudalah & Firman, 2019; Rukmana, 2021). Dalam konteks ini, politik anggaran menjadi medium utama reproduksi ketimpangan ekologis yang bersifat berlapis: secara material melalui distribusi layanan kebersihan yang tidak merata, dan secara simbolik melalui peminggiran pengalaman warga pinggiran dari narasi resmi tentang kota bersih dan modern. Kebersihan kota telah bergeser dari hak universal menjadi privilese yang dinegosiasikan dalam arena kepentingan ekonomi-politik. Fenomena ini menegaskan bahwa

persoalan sampah bukan hanya urusan teknis pengangkutan, melainkan juga cerminan dari struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang dianggap layak hidup dalam ruang kota yang “layak huni”.

Temuan penelitian ini memunculkan implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa politik lingkungan perkotaan harus dipahami sebagai arena kontestasi antara logika kapitalisme kota dan hak ekologis warga (Hajer & Versteeg, 2019). Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya reformasi sistem perencanaan dan penganggaran kebersihan agar lebih berpihak pada keadilan spasial dan sosial. Pendekatan partisipatif berbasis wilayah yang memberi ruang deliberatif dan kontrol fiskal bagi komunitas marginal berpotensi memperkecil jarak antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang berfokus pada beberapa wilayah pinggiran, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh kota. Selain itu, belum dilakukan analisis kuantitatif terhadap distribusi anggaran lintas kecamatan yang dapat memperkuat temuan kualitatif. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi studi tentang keadilan ekologis dan tata kelola perkotaan di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana politik anggaran menjadi instrumen reproduksi ketimpangan layanan publik sekaligus cerminan orientasi pembangunan yang berpusat pada citra, bukan pada keadilan sosial.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kota Padang menunjukkan bahwa layanan kebersihan bukanlah persoalan teknis semata, melainkan refleksi dari relasi kuasa, politik anggaran, dan praktik pencitraan. Data menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang signifikan: dari 643 ton sampah per hari, 11 persen tidak terangkut, dengan konsentrasi pelayanan hanya pada 4 dari 11 kecamatan yang mencakup 63 persen penduduk. Distribusi kontainer yang timpang antara pusat kota dan kawasan pinggiran memperlihatkan bahwa ruang kota diproduksi secara

tidak netral, sebagaimana ditegaskan Harvey (2008), di mana kawasan strategis seperti Pasar Raya dan Pantai Padang diprioritaskan karena bernilai ekonomi dan politis, sementara pinggiran dikorbankan.

Fenomena greenwashing semakin memperparah ketimpangan ini. Pemerintah kota berorientasi pada pemenuhan indikator visual untuk meraih penghargaan Adipura, dengan fokus pada kebersihan jalan protokol dan kawasan wisata, tanpa menyelesaikan persoalan struktural di tingkat masyarakat. Kebijakan kebersihan lebih diarahkan pada pencitraan lingkungan yang ramah secara administratif ketimbang pada keadilan ekologis yang substantif.

Dalam praktiknya, masyarakat pinggiran menghadapi eksklusi ekologis yang nyata. Keterbatasan fasilitas dan jadwal pengangkutan yang tidak menentu memaksa warga membuang sampah ke sungai atau membakarnya secara terbuka. Kondisi ini menegaskan bahwa akses terhadap lingkungan bersih telah bergeser dari hak dasar menjadi privilese yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok dengan kedekatan pada pusat ekonomi dan politik.

Politik anggaran berperan besar dalam mempertahankan ketimpangan ini. Alokasi hampir Rp1 miliar untuk kebersihan kawasan wisata menunjukkan prioritas anggaran yang tidak berpihak pada keadilan pelayanan publik. Proses perencanaan yang elitis dan tertutup menyingkirkan aspirasi warga pinggiran dari agenda pembangunan kota. Anggaran lingkungan di Padang lebih bersifat kosmetik, diarahkan untuk mendukung citra pemerintahan kota dan memenuhi standar penghargaan nasional, bukan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang merata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Padang mencerminkan kegagalan negara kota dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Keadilan ekologis mustahil tercapai apabila ruang kota terus dikelola berdasarkan visibilitas ekonomi dan politik semata. Perlu perubahan mendasar pada orientasi kebijakan, dari sekadar pencitraan menuju pemerataan layanan dasar. Reformasi kelembagaan, transparansi anggaran, dan partisipasi

substantif masyarakat marginal harus menjadi pijakan untuk membangun kota yang benar-benar bersih, layak, dan adil bagi seluruh warganya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang telah memberikan akses terhadap data pengelolaan sampah. Apresiasi juga diberikan kepada para informan di kawasan Kalumbuk, Kuranji, Gunung Pangilun, dan Subarang Padang yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman mengenai persoalan kebersihan di lingkungan mereka. Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan diskusi akademik dari rekan-rekan di lingkungan universitas, serta kontribusi kritis dari para kolega yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan baik secara finansial, kelembagaan, maupun pribadi yang dapat memengaruhi hasil dan interpretasi penelitian ini. Artikel ini disusun semata-mata untuk kepentingan akademik dan pengembangan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah serta keadilan ekologis di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyeman, J., Bullard, R. D., & Evans, B. (2003). *Just sustainabilities: Development in an unequal world*. London: Earthscan.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bulkeley, H., & Betsill, M. (2016). *Rethinking sustainable cities: Governance, contestation and complexity*. Routledge.
- Bulkeley, H., & Gregson, N. (2009). Crossing the threshold: Municipal waste policy and household waste generation. *Environment and Planning A*, 41(4), 929–945.

- Bulkeley, H., Luque-Ayala, A., & Silver, J. (2021). *Hybrid urban governance: Cities and the politics of socio-technical transition*. *Urban Studies*, 58(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/0042098020949324>
- Cattaneo, C., & Gavaldà, M. (2010). The experience of degrowth in waste management: Alternatives and challenges. *Journal of Cleaner Production*, 18(6), 511–518.
- Corvellec, H., Stowell, A., & Johansson, N. (2022). Critiques of the circular economy. *Journal of Industrial Ecology*, 26(2), 421–432. <https://doi.org/10.1111/jiec.13243>
- Douglas, M. (2018). The urban political ecology of waste: Changing processes, changing politics. *Cities*, 79, 111–118. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.008>
- Fischer, F. (2009). *Democracy and expertise: Reorienting policy inquiry*. Oxford University Press.
- Graham, S., & McFarlane, C. (2015). *Infrastructural lives: Urban infrastructure in context*. Routledge.
- Hajer, M., & Versteeg, W. (2019). Imagining the post-fossil city: Why is it so difficult to think of new possible worlds? *Urban Studies*, 56(5), 979–994. <https://doi.org/10.1177/0042098018779105>
- Harvey, D. (2008). *Social justice and the city*. Athens: University of Georgia Press.
- Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23–40.
- Hudalah, D., & Firman, T. (2019). Beyond property: Urban land governance and spatial justice in Indonesia. *Habitat International*, 87, 33–41. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.04.004>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771.
- Lau, W. W. Y., Shiran, Y., Bailey, R. M., Cook, E., Stuchtey, M. R., Koskella, J., ... & Palardy, J. E. (2020). Evaluating scenarios toward zero plastic pollution. *Science*, 369(6510), 1455–1461.
- Martini, R. (2021). Greenwashing in local government environmental policy: Between image and substantive change. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 23(5), 678–693.
- Martono, N. (2021). Politik anggaran kosmetik: Citra pembangunan dan pengabaian keadilan ekologis dalam tata kelola kota di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 211–232. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2701>
- McFarlane, C. (2019). Waste and the city: The politics of urban metabolism. *Urban Studies*, 56(9), 1911–1928. <https://doi.org/10.1177/0042098018791270>
- Pellow, D. N. (2007). *Resisting global toxics: Transnational movements for environmental justice*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Phelan, L., Henderson-Sellers, A., & Taplin, R. (2016). The political economy of climate change adaptation: Analytical frameworks. *Environmental Politics*, 25(2), 315–333. <https://doi.org/10.1080/09644016.2015.1074388>
- Rukmana, D. (2021). The politics of spatial inequality in Indonesian cities. *Urban Forum*, 32(3), 327–342. <https://doi.org/10.1007/s12132-021-09421-0>
- Saputra, R., & Nurhidayati, D. (2020). Analisis pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan & Sumberdaya Alam*, 9(2), 145–158.
- Setiawan, B. (2019). Politik lingkungan dan tata kelola kota: Studi kasus kebijakan Adipura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 23–39.
- Siti, N., & Ahmad, R. (2021). Ketimpangan layanan publik di perkotaan: Studi spasial pengelolaan sampah. *Jurnal Perkotaan dan Lingkungan*, 6(2), 201–218.
- Swyngedouw, E. (2015). *Liquid power: Contested hydro-modernities in twentieth-century Spain*. MIT Press.
- World Bank. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. Washington, DC: World Bank.
- Yates, L., & Evans, D. (2016). Dirtying linen: Re-evaluating the sustainability of domestic laundry. *Environmental Sociology*, 2(2), 98–111.
- Zapata, P., & Zapata Campos, M. J. (2018). Waste governance and the politics of the urban commons. *Cities*, 79, 122–129. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.009>